



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 7839-7848

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tanggung Jawab Bank Atas Peretasan Data Nasabah Menurut Sudut Pandang Hukum Perdata

Eka Syafrina Monica^{1✉}, Herlina Hanum Harahap², Nirwansyah Sukartara³,
M. Rifqi Romadhona⁴

(1) Program Studi Manajemen Hutan, Universitas Satya Terra Bhinneka

(2) Program Studi Magister Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

(3) Program Studi Informatika, Universitas Satya Terra Bhinneka

(4) Program Studi Kewirausahaan, Universitas Satya Terra Bhinneka

Email: ekasyafrina@satyaterrabhinneka.ac.id[✉]

Abstrak

Dunia perbankan memiliki tantangan besar dalam hal melindungi data nasabahnya pada era digitalisasi saat ini. Di Indonesia sendiri, kasus peretasan data nasabah bank juga cukup sering terjadi. Pembahasan ini menjadi sebuah pembahasan yang krusial melihat sangat pesatnya perkembangan teknologi yang berbarengan dengan tantangan-tantangan baru atas perlindungan data pribadi yang dihadapi pihak bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka juga observasi, lalu menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dari pembahasan ini, jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata, tanggung jawab pihak bank atas peretasan data nasabah berupa tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, berdasarkan perbuatan melawan hukum, dan berdasarkan prinsip fidusia. Bank wajib mengganti kerugian yang dialami nasabah. Namun, nasabah juga harus membuktikan adanya kelalaian bank atas kerugiannya tersebut. Bank juga harus memastikan bahwa standar keamanan data untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Kata Kunci: *Bank, Hukum Perdata, Nasabah, Peretasan, Tanggung Jawab*

Abstract

The banking world has a big challenge in protecting its customers' data in the current digital era. In Indonesia itself, cases of hacking of bank customer data also occur quite often. This discussion is a crucial discussion considering the very rapid development of technology that coincides with new challenges to the protection of personal data faced by banks. This study uses a qualitative method, while the data collection technique uses literature studies and observations, then uses library research. From this discussion, when viewed from a civil law perspective, the bank's responsibility for hacking customer data is in the form of responsibility based on default, based on unlawful acts, and based on the principle of fiduciary. The bank is obliged to compensate for the losses experienced by the customer. However, the customer must also prove that the bank was negligent in its losses. The bank must also ensure that data security standards to avoid legal liability.

Keyword: *Bank, Civil Law, Costumers, Hacking, Responsibility*

PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi yang berkembang sangat pesat saat ini, dunia perbankan mempunyai tantangan yang besar dalam hal melindungi data pribadi para nasabahnya. Teknologi jelas memiliki peran yang krusial dalam dunia perbankan, di mana kemajuan dan perkembangan dalam dunia perbankan pasti ditopang oleh peran penting teknologi. Digunakannya teknologi dalam mobilisasi transaksi keuangan juga penyimpanan data pribadi para nasabah telah meningkat secara efisien. Makin meningkatnya penggunaan teknologi, maka makin besar pula peluang terkait ancaman keamanan siber, contohnya serangan peretasan atau hacking attack yang berakibat hilangnya data pribadi dan juga hilangkan informasi keuangan para nasabah. Peretasan data nasabah tersebut bukan hanya mengakibatkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan nasabah kepada pihak bank.

Dalam UU Perbankan, bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf orang banyak. Sedangkan menurut Kasmir, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Lalu menurut Malayu S.P Hasibuan, bank berarti lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pencipta uang, pengumpul dana, penyalur kredit dan stabilisator moneter.

Bank, nasabah, dan hukum perdata merupakan tiga hal yang saling berkesinambungan. Dalam dunia hukum perdata, pertanggung jawaban pihak bank atas terjadinya kebocoran data nasabah akibat *cyber crime* seperti peretasan atau hacking merupakan suatu isu yang sangat relevan. Sebagai lembaga yang jelas bertanggung

jawab atas pengelolaan dan juga penyimpanan data para nasabahnya, pihak bank wajib menjaga keamanan sistem informasi juga melindungi data pribadi nasabahnya dari risiko kebocoran akibat peretasan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

Di Indonesia sendiri, kasus peretasan data nasabah bank juga cukup sering terjadi. Beberapa contoh kasus yang pernah terjadi adalah yang pertama terjadinya kebocoran data dari Bank Jatim pada Oktober 2021 yang lalu. Data para nasabah Bank Jatim diduga dijual di situs RaidForums yang merupakan sebuah situs web berupa forum diskusi yang biasa digunakan untuk berbagi informasi terkait dengan peretasan, pembobolan, juga jual beli data pribadi. Kasus yang kedua adalah bocornya data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023, hal tersebut diduga dilakukan oleh kelompok ransomware lockBit di mana kelompok tersebut berhasil mencuri sekita 15 juta data nasabah BSI.

Pembahasan ini menjadi sebuah pembahasan yang krusial melihat sangat pesatnya perkembangan teknologi yang berbarengan dengan tantangan-tantangan baru atas perlindungan data pribadi yang dihadapi pihak bank. Pemahaman tentang tanggung jawab bank pada konteks tersebut diharapkan bisa meningkatkan pemahaman kita tentang upaya-upaya yang berkaitan dengan peningkatan perlindungan nasabah dan juga praktik pengelolaan data pada sektor perbankan.

Walaupun ada evolusi pada peraturan dan kebijakan terkait perlindungan data pribadi juga keamanan siber, tentang tanggung jawab perdata masih sangat perlu untuk dibahas, terutama saat pihak bank gagal dalam melindungi data pribadi nasabahnya. Dengan adanya fenomena tersebut, terdapat permasalahan terkait tanggung jawab bank atas peretasan data nasabah menurut sudut pandang hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka dan observasi. Observasi tersebut dilakukan di awal untuk mentelaah konsep peretasan data nasabah bank. Selanjutnya, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data, lalu membaca, mencatat, dan akhirnya mengoleh data berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, literatur, arsip serta dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan permasalahan yang akan dipecahkan (Damanik & Monica, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bank, Nasabah, dan Hukum Perdata

Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* atau *banco* yang berarti bangku.

Bangku di sini merujuk pada bangku dan meja untuk mendukung aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bank muncul pertama kali pada abad ke-13 di Italia. Seiring berkembangnya zaman, istilah bank telah berkembang menjadi sebuah institusi keuangan yang dikenal sampai saat ini.

Dalam UU Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ada beberapa fungsi dari bank, antaranya adalah sebagai fungsi intermediasi keuangan yang berarti di sini bank berposisi sebagai perantara dalam penghimpunan dana dan enyaluran dana tersebut ke masyarakat. Serta menghimpun dana dari masyarakat yang berlebihan dana lalu menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana (Yasman R, 2019).

Bank dan nasabah merupakan dua hal yang selalu berjalan beriringan. Jika kita sebut nasabah pasti hal pertama yang terbesit adalah bank. Pengertian nasabah disebutkan juga dalam UU Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Menurut Komaruddin, nasabah merupakan orang atau perusahaan yang memiliki rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada suatu bank (Basir et al., 2021). Rasa puas yang tercipta pada nasabah menjadi faktor yang fundamental untuk diperhatikan oleh bank, sebab nasabah tersebut merupakan asaran utama dalam bidang perbankan. Oleh karena itu bank juga harus bisa memberikan rasa nyaman dan rasa aman untuk para nasabah menyimpan dananya di bank tersebut (Fernandes et al., 2018).

Bank, nasabah, dan hukum perdata merupakan tiga hal yang berkaitan erat. Dalam perbankan, hubungan yang muncul antara bank dan juga nasabah diatur oleh hukum perdata. Hukum perdata di sini berperan sebagai dasar atau landasan yang berkaitan dengan hak serta kewajiban antar keduanya. Hubungan tersebut dimulai dengan sebuah perjanjian atau kontrak perdata, yaitu perjanjian untuk pembukaan rekening baru, perjanjian untuk pemberian kredit, perjanjian untuk penyimpanan dana, dan sebagainya. Pada hukum perdata, hubungan seperti tersebut termasuk ke dalam kategori hubungan keperdataan yang berdasarkan konsensualisme, di mana kesepakatan kedua belah pihaklah yang menjadi dasar terbentuknya sebuah hubungan hukum.

Ada banyak ahli yang memberikan pandangannya terkait dengan pengertian dari hukum perdata. Soekbetti berpendapat bahwa hukum perdata adalah semua hukum pokok yang mengatur terkait kepentingan-kepentingan dari perseorangan. Menurut Safiodin, hukum perdata ialah suatu hukum yang memuat tentang peraturan serta ketentuan hukum yang meliputi suatu hubungan hukum antara orang yang satu dengan

orang yang lainnya dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Sedangkan menurut Wirjono Pradjodikoro, hukum perdata ialah sebuah rangkaian hukum antara individu atau badan satu sama lain terkait dengan hak dan kewajiban.

Hubungan antar bank dan nasabah termasuk ke dalam hukum perdata karena jika kita pahami, hukum perdata sendiri adalah suatu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum dengan pelaku usaha dan konsumen dengan adanya perjanjian atau kontrak.

Dasar Hukum Tentang Peretasan Data Nasabah Bank

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan serta regulasi lainnya dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Dari banyaknya hal-hal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang telah ada, salah satu yang menarik perhatian adalah pengaturan hukum terkait peretasan data nasabah bank.

Dari banyaknya peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan menjadi dasar atau landasan hukum untuk permasalahan tersebut (Monica et al., 2024). Antar lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan;
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; dan
10. Peraturan Perundang-Undang dan kebijakan yang sesuai dengan kejahatan yang terkait.

Dengan banyaknya regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada, diharap bisa menciptakan rasa aman dan rasa dilindungi oleh hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Tidak lupa juga, karena guna melindungi para pengguna teknologi, jelas dibutuhkan kerjasama dan juga kesungguhan dari semua pihak yang terkait bisa

mengingat bahwa teknologi sudah menjadi sebuah alat yang berguna untuk menciptakan masyarakat yang melek dengan adanya teknologi.

Bentuk Tanggung Jawab Bank Atas Peretasan Data Nasabah Menurut Sudut Pandang Hukum Perdata

Bank sebagai suatu lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan juga peyaluran dan masyarakat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Bank sebagai suatu pelaku usaha yang terikat dengan perikatan kepada masyarakat selaku pengguna atas jasa perbankan, di mana dalam perjanjian tersebut menciptakan kewajiban pada masing-masing pihak yang saling terkait (Cahyo Setiono et al., 2022).

Peretasan data nasabah bank merupakan sebuah isu serius yang berhubungan dengan tanggung jawab bank sebagai pengelola data pribadi para nasabah. Peretasan juga merupakan salah satu isu penting yang mencakup beberapa aspek hukum antara lain adalah hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, hukum perlindungan data pribadi, serta peraturan lain yang khusus tentang keamanan dunia maya.

Dalam pandangan hukum perdata, tanggung jawab bank atas terjadinya peretasan tersebut didasari oleh asas-asas kontrak dan perbuatan melawan hukum. Penangan atas kejahatan siber (*cyber crime*) memanglah memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga memerlukan suatu harmonisasi yang baik antar lembaga terkait (Rahman Najwa, 2024).

Berikut penulis paparkan terkait dengan bentuk tanggung jawab bank atas peretasan data nasabah bank menurut sudut pandang hukum perdata:

1. Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi

Perjanjian sebagai sebuah sarana guna mengatur terkait dengan pertukaran hak dan juga kewajiban yang diharapkan bisa terus berlaku secara elok, adil dan seimbang sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Perjanjian tersebut lalu melahirkan sebuah perikatan atau biasa disebut dengan hubungan hukum yang otomatis pasti menimbulkan hak dan kewajiban untuk pihak-pihak yang terkait.

Perjanjian tersebut dibuat dengan harapan bahwa semua yang sudah disepakati sebelumnya bisa berjalan dengan baik, tetapi pada praktiknya di kondisi-kondisi tertentu pertukaran prestasi tidaklah berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan hingga menimbulkan sebuah peristiwa yang disebut wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yakni wanprestation (Kamagi, 2018) yang berarti prestasi buruk wanprestasi (Redjeki Slamet Kantor Advokat Sri Redjeki

Slamet et al., 2013). Wanprestasi adalah suatu implementasi yang tidak tepat secara waktu atau juga dilakukan secara tidak layak atau bahkan sama sekali tidak dilakukan sama sekali (Sinaga & Darwis Abstrak, 2020). Menurut Pasal 1239 KUHPerdara, wanprestasi adalah kegagalan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian. Sedangkan menurut Salim HS, wanprestasi merupakan tindakan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban yang telah tercipta atas hubungan yang berlandaskan kontrak dan atau perjanjian.

Pada hukum perdata, bank memiliki kewajiban yang sesuai dengan surat kontrak untuk menjaga keamanan data pribadi nasabah yang berdasarkan pada perjanjian yang telah dibuat. Jika ternyata gagal dalam menjalankan kewajibannya, hal tersebut bisa dianggap sebagai wanprestasi. Dasar wanprestasi adalah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah dan kelalaian pihak bank dalam hal menyediakan suatu sistem keamanan yang cukup guna mencegah peretasan tersebut.

Konsekuensi dari wanprestasi dapat bervariasi (fazriah, 2023) yaitu ganti rugi secara materil dan ganti rugi immateril. Dalam Pasal 1249 KUHPerdara, disebutkan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan karena wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Tetapi dewasa ini, dirujuk dari para ahli serta yurisprudensi bahwa suatu kerugian bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ganti rugi materil dan ganti rugi immateril (Apriani, 2021).

Ganti rugi materil adalah ganti rugi yang merujuk pada kerugian yang bersifat nyata yaitu berbentuk uang, kekayaan, atau benda. Sedangkan ganti rugi immateril adalah ganti rugi yang merujuk pada kerugian yang bersifat tidak nyata atau non-materi, misalnya suatu penderitaan emosional, rasa malu, atau reputasi yang memburuk.

2. Tanggung Jawab Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam bahasa Belanda disebut dengan "*onrechtmatige daad*", jika dalam bahasa Inggris disebut dengan "*torf*" yang arti sebenarnya adalah kesalahan. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum (PMH) ialah sebuah tindakan melawan Undang-Undang, tindakan yang berlawanan dengan hak-hak orang lain, serta tindakan yang berakibat timbulnya kerugian pihak lain yang tentunya pihak yang melakukan sebuah

tindakan melawan hukum tersebut haruslah mengganti kerugian kepada pihak yang telah dirugikan (Sari, 2020). Jika peretasan data pribadi nasabah tersebut terjadi diakibatkan kelalaian dari pihak bank dalam pengelolaan sistemnya, maka bank bisa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melanggar hukum (PMH) memiliki beberapa unsur, yaitu pertama adalah jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, kedua terdapat kerugian yang nyata pada para nasabah, dan ketiga sebuah hubungan kausal antara kelalaian pihak bank dan kerugian yang dirasakan oleh nasabah.

Akibat dari terjadinya perbuatan melanggar hukum ini adalah pihak bank mesti akuntabel dalam memberikan kompensasi-kompensasi atas kerugian yang dirasakan oleh nasabah berupa kehilangan sejumlah atau seluruh dana yang ada di rekening nasabah tersebut (kerugian langsung), dan juga berupa penggunaan data untuk kegiatan yang ilegal (kerugian tidak langsung).

3. Tanggung Jawab Berdasarkan Prinsip Fidusia

Pada dasarnya, fidusia merupakan pengalihan suatu hak kepemilikan atas suatu benda dengan dasar rasa percaya dengan ketentuan bahwasanya benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut akan tetap dalam penguasaan si pemilik bendanya. Fidusia ini sendiri merupakan sebuah hubungan hukum yang berdasarkan rasa percaya antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia (Kamagi, 2018).

Prinsip fidusia ini juga merujuk kepada suatu hubungan hukum yang memiliki basis pada kepercayaan atau keyakinan tinggi antara dua pihak, yaitu salah satu pihak (*fiduciary*) berkewajiban untuk melakukan sebuah tindakan demi kepentingan terbaik pihak lainnya (*beneficiary*). Prinsip ini juga cukup sering diterapkan pada berbagai bidang hukum, termasuk juga hukum perdata, hukum bisnis, keuangan, serta perbankan.

Dalam hal perbankan, prinsip fidusia ini diterapkan pada pengelolaan dana serta informasi para nasabahnya. Di sini bank bertindak sebagai *fiduciary*, di mana bank memiliki kewajiban menjaga keamanan dan juga menjaga kerahasiaan data pribadi para nasabahnya. Bank juga wajib memberikan pelayanan yang jujur, pelayanan yang profesional, dan pelayanan yang sesuai dengan perjanjian.

Apabila bank melanggar prinsip tersebut, mislanya terjadi kebocoran data pribadi nasabah bank akibat peretasan, maka bank bertanggung jawab secara hukum perdata dan hukum pidana. Tanggung jawab ini juga bukan hanya didasari oleh kontrak atau perjanjian, tetapi juga didasari atas pelanggaran yang terjadi

terhadap standar profesionalisme di dalam ranah perbankan.

SIMPULAN

Bank, nasabah, dan hukum perdata merupakan tiga hal yang saling berkesinambungan. Bank adalah badan keuangan yang salah satu fungsinya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali ke masyarakat. Nasabah adalah orang yang menggunakan jasa bank. Hukum perdata merupakan segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata, tanggung jawab pihak bank atas peretasan data nasabah berupa tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, berdasarkan perbuatan melawan hukum, dan berdasarkan prinsip fidusia. Bank berkewajiban mengganti rugi sesuai dengan kerugian nasabah. Tetapi, nasabah juga harus membuktikan adanya kelalaian bank atas kerugiannya tersebut. Bank juga harus memastikan bahwa standar keamanan data untuk menghindari tanggung jawab hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929-934.
- Bagenda, Christina., et. al. (2023). *Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Basir, M., & Renreng, M. (2021). ANALISIS PEMBIAYAAN PRODUKTIF TERHADAP JUMLAH NASABAH PADA KOPERASI KARYAWAN SAMUDERA TONASA LINES KABUPATEN PANGKEP. *PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 16-20.
- Damanik, D., & Monica, E. S. (2024). Rights and Comfort Masyarakat Non Muslim atas Perwujudan Pariwisata Halal: Kritik dan Gagasan. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(1), 77-89.
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).
- Fernandes, Y. D., & Marlius, D. (2018). Peranan Customer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang.
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Monica, E. S., Romadhona, M. R., & Harahap, H. H. (2024). Pengaturan Hukum Terkait Data Pribadi Nasabah Bank Yang Diretas Menurut Hukum Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 394-401.
- Najwa, F. R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(1), 8-16.
- Nugraha, A. W. A. (2019). Prinsip-prinsip hukum jaminan fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*, 6(10).
- Salim HS. (2001). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Setiono, G. C., & Rahman, I. (2022). Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan. *Transparansi Hukum*, 5(1).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Yasman, R., & Afriyeni, A. (2019). Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Pekreditan Rakyat (BPR) Jorong Kampung Tengah (JKT) Pariaman Cabang Padang.